



P E M E R I N T A H A C E H
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 510/1815/SK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** : a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk Tim Pengelola PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola PPID Pembantu SKPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
2. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;*
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan *Pendayagunaan Telematika*;
 11. Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 15. Peraturan Gubernur Aceh No. 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk dan Menetapka Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- K e d u a** : Membentuk Tim PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri atas :
1. Atasan Langsung PPID Pembantu
 2. Ketua PPID Pembantu
 3. Bidang Pengelola Informasi
 4. Bidang Pelayanan Informasi
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 7. Petugas Informasi

Ketiga

: Menetapkan Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Tim PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai berikut :

I. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Atasan Langsung PPID

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit / satuan kerjanya secara baik dan efisien.
2. *Mengangkat PPID Pembantu.*
3. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit / satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan.
5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit / satuan kerjanya.
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit / satuan kerjanya.
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan.
8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit / satuan kerjanya.
10. Mewakili unit / satuan kerjanya didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.
11. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit / satuan kerjanya, jika dibutuhkan.

II. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID Pembantu

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit / satuan kerjanya.
2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit / satuan kerja dibawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif.
5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi.
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak.

8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi.
9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. PPID Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.

III. Tugas dan Tanggungjawab Bidang-Bidang

1. Menerima dan memilah permohonan informasi.
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi.
3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID Pembantu dalam memberikan layanan informasi.
4. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

IV. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi

1. Menerima dan melayani permohonan informasi.
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Bidang-Bidang.
3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas Bidang-Bidang dalam memberikan layanan informasi.
4. Petugas informasi bertanggung jawab kepada Bidang-Bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL: 06 JUNI 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH



DR. Aulia Sofyan

Pembina Tk.I

NIP. 197210181992031002

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Aceh
3. Kepala Inspektorat Aceh;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
 Nomor : 510/1815 /SK/2018
 Tanggal : 06 JUNI 2018

**TIM PENGELOLA PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PEMBANTU
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TAHUN 2018**

NO.	NAMA JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	NO.TELP/HP	EMAIL
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Atasan Langsung PPID Pembantu	081310277484	S4071825@yahoo.com.au
2	Kabid Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal	PPID Pembantu	0811688392	fauza_izza@yahoo.com fz.morisan@gmail.com
3	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Bidang Pengelola Informasi	08126951828	zulkarnaini729@gmail.com
4	Kabid Promosi Penanaman Modal	Bidang Pelayanan Informasi	08126905181	binvest62@gmail.com
5	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Bidang Pelayanan Informasi	08126951828	pakmarzuki4@gmail.com
6	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Bidang Pelayanan Informasi	082368160007	r.goenawanputra@gmail.com
7	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Bidang Pelayanan Informasi	085260022481	tarmidi.busu@gmail.com
8	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Dokumentasi dan Arsip	081360239233	syarifah_zulfa@acehprov.go.id syarifahzulfa.bip@gmail.com
9	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Dokumentasi dan Arsip	081360088549	jonni@acehprov.go.id jonni.bipa@yahoo.co.id
10	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	0811675401	jakfar.jakfaruddin@gmail.com
11	Kasi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Petugas Informasi	081260272858	junaydydedy@gmail.com
12	Staf Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal	Petugas Informasi	082166964069	yudha@acehprov.go.id yudhae@gmail.com
13	Staf Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Petugas Informasi	081360334351	faisalmrdu01@gmail.com
14	Staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Petugas Informasi	082370920348	eljohani@gmail.com

**DITETAPKAN DI BANDA ACEH
 PADA TANGGAL : 06 JUNI 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH



DR. Aulia Sofyan
 Pembina Tk.I
 NIP. 197210181992031002